

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1993 TENTANG

PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI DI MALIANA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pesatnya perkembangan kehidupan dalam masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Bobonaro, Kabupaten Daerah Tingkat II Kovalima dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ambeno yang selama ini termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dili dan untuk lebih mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, dipandang perlu membentuk Pengadilan Negeri di Maliana yang daerah hukumnya meliputi wilayah ke tiga Kabupaten Daerah Tingkat II tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai degan ketentuan
 Pasal 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
 Umum, perlu menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia
 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Maliana;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
- 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);

4. Undang-...

4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum



- 2 -

(Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI DI MALIANA.

Pasal 1

Membentuk Pengadilan Negeri Maliana yang berkedudukan di Maliana.

Pasal 2

Daerah hukum Pengadilan Negeri Maliana meliputi wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bobonaro, Kabupaten Daerah Tingkat II Kovalima, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ambeno di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.

Pasal 3

Pengadilan Negeri Maliana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Kupang.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Maliana, maka daerah hukum Pengadilan Negeri Maliana dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Dili.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5

- (1) Perkara pidana dan perkara perdata yang pada saat terbentuknya Pengadilan Negeri Maliana telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Dili, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri tersebut.
- (2) Perkara pidana dan perkara perdata yang pada saat terbentuknya Pengadilan Negeri Maliana telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Dili, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Maliana.

Pasal 6

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pembinaan Pengadilan Negeri Maliana, dibebankan pada anggaran Departemen Kehakiman.

Pasal 7

- (1) Penetapan kelas Pengadilan Negeri Maliana tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Pengadilan Negeri Maliana ditetapkan oleh Menteri Kehakiman setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (2) Tugas dan tanggung jawab serta tata kerja kepaniteraan Pengadilan Negeri Maliana ditetapkan oleh Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.



- 4 -

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Pebruari 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan perundang-undangan

ttd.

Bambang Kesowo, S.H., LL.M.